

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bagian terdahulu dari penelitian ini, maka dapat diambil suatu kesimpulan. Di antaranya :

- 1.1. Praktik transaksi “jual beli” wortel yang dilakukan oleh para pembeli dan petani wortel di Jorong Labuang Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam, di dalam melakukan transaksi jual beli wortel ada dengan sistim jual beli biasa, pembeli ini datang langsung menemui petani wortel dan menawarkan akan membeli wortel petani tersebut. Dari pelaksanaan transaksi jual beli yang dilakukan tersebut terdapat tidak terdapat unsur-unsur ketidakjelasan harga yang dilakukan oleh sebagian pembeli wortel tersebut. Mereka tidak menjelaskan tentang berapa harga wortel, yang dibeli dan harga di pasaran di Jorong Labuang Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. Pembeli melakukan pembelian wortel, karena sudah menjadi kebiasaan yang sudah dilaksanakan, namun ada juga unsur pendidikan, kurangnya pengetahuan tentang agama, dan karena kebutuhan dan keadaan petani.

Ada juga dengan sistim *syirkah Mudharabah* yaitu satu pihak memberikan modal dan pihak lain yang mengelola, dan ada juga dengan sistim *ijarah* yaitu pemberian upah yang akan diterima oleh pembeli ketika menolong petani untuk menjual wortelnya dari hasil kerjanya. Jadi praktik transaksi jual beli wortel di Jorong Labuang Canduang Koto Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam yang dilakukan oleh pembeli dan petani wortel hukumnya adalah boleh.

2. Saran

Sebagai saran dari penulis diakhir tulisan ini adalah sebagai berikut :

- 2.1. Diharapkan kepada seluruh pedagang khususnya para pembeli wortel di Jorong Labuang Canduang Kotp Laweh Kecamatan Canduang Kabupaten Agam untuk dapat kiranya benar- benar mengetahui bagaimana teknis pelaksanaan jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.
- 2.2. Diharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat memberikan penyuluhan kepada para pelaku ekonomi umumnya dan pembeli khususnya supaya lebih baik dalam menjalankan roda perekonomiannya.
- 2.3. Diharapkan kepada Alim ulama, cerdik pandai maupun kepada instansi yang berwenang untuk dapat kiranya memberukan penerangan atau penyuluhan hukum dalam bidang mu'amaah agar tidak terjadi penyimpangan dalam praktik jual beli yang dilakukan oleh para pembeli khususnya.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**